



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 15 Mei 2008;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama dua tahun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya sebagai suami istri (ba'daddukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama Anak , umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun, dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sering marah meminta untuk dibelikan rumah namun Pemohon belum mampu untuk membeli rumah;
 - b. Termohon juga sering kembali ke rumah orang tua Termohon di, Jawa Timur bahkan sampai 3 bulan lamanya berada disana;
 - c. Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa orang tua termohon tidak setuju bila Termohon menikah dengan orang Sulawesi;
6. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Termohon kembali ke rumah orang tua termohon di, Jawa Timur, dan dua hari setelah keperginya tersebut, handphone Termohon tidak pernah aktif lagi, sedangkan Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon di
8. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih dua tahun;
9. Bahwa, meskipun demikian Pemohon telah berusaha tabah, menunggu kepulangan Termohon, namun hingga saat ini Termohon tidak pernah menemui Pemohon, bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui;



d. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat kembali hidup bersama Termohon, dan memilih mengajukan permohonan perceraian sebagai jalan penyelesaian; Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs., masing-masing tanggal 13 Juni 2014, dan 16 Juli 2014.

Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan mediasi tidak layak dilaksanakan terhadap perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah mengupayakan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014 /PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor, tanggal 15 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode (bukti P.);

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi kesatu :

Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 25 Maret 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhul) selama dua tahun, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman saksi;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Anak , umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, dan cukup harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi konflik, karena Termohon selalu minta dibelikan rumah, sedangkan penghasilan Pemohon belum sanggup beli rumah, saksi sering menyaksikan secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa disamping itu Termohon sering pulang ke rumah orang tuannya di, Jawa Timur, dan kadang tinggal sampai tiga bulan baru kembali;



- Bahwa pada bulan Agustus 2012, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Pemohon, saksi telah berusaha mencegahnya pergi, tetapi Termohon tetap pergi;
- Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon sudah tidak pernah kembali, bahkan dua hari setelah kepergiannya nomor telepon Termohon sudah tidak pernah aktif;
- Bahwa pihak keluarga telah kesulitan mengupayakan merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Saksi ke dua:

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama dua tahun (*ba'daddukhu*), dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak bulan Mei 2008 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Termohon minta dibelikan rumah sementara penghasilan Pemohon belum cukup untuk beli rumah;
- Bahwa disamping itu Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuannya di, Jawa Timur, dan kadang tinggal sampai tiga bulan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran bulan Agustus 2012, Termohon meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuannya di,

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs.



meskipun waktu itu ibu Pemohon berusaha mencegahnya, tetapi Termohon tetap pergi;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sempat menelepon setelah mengetahui Termohon pergi, namun dua hari etelah meninggalkan rumah kediaman bersama telepon Termohon sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang telah mencapai dua tahun, Termohon sudah tidak pernah kembali, serta tidak pernah lagi memperdulikan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah kesulitan untuk dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak diketahui tempat tinggal Termohon yang jelas;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 222/Pdt.G/2014/ PA Mrs., masing-masing tanggal 13 Juni 2014, dan 16 Juli 2014, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 R. Bg., juncto Pasal 26, 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138, 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg., serta majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar Pemohon bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**نہ ماکہ نہ مجلس ملا ماف جی وہو ملا ط ق دلا ہ
نہ می لای عد م کا د**

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya* “.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon minta dibelikan rumah, sementara penghasilan Pemohon belum cukup untuk beli rumah, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuannya di, dan kadang tinggal sampai tiga bulan, serta Termohon pernah mengatakan orang tua

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014 /PA Mrs.



Termohon tidak setuju dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersamab! Agustus 2012, yang hingga sekarang telah mencapai dua tahun dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kembali, bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal Termohon yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P., dan kesaksian dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros , dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dan Termohon, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi I, dan Saksi II, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.



Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majlis hakim mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi telah menyaksikan Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) sekitar dua tahun, dan dikaruniai seorang anak bernama Anak , umur 4 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terbukti telah menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, karena selalu minta dibelikan rumah sedangkan penghasilan Pemohon belum cukup.

Menimbang, bahwa terbukti pula disamping hal tersebut, Termohon juga sering pulang ke rumah orang tuannya, dan tinggal sampai tiga bulan, serta setelah pertengkaran terakhir bulan Agustus 2012, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun saksi berusaha mencegahnya, dan dua hari setelah meninggalkan rumah kediaman bersama, telepon Termohon sudah tidak dapat dihubungi, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terdapat bukti awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian saksi kedua, pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan menelepon Termohon setelah mengetahui Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Agustus 2012, namun dua hari setelah itu telepon Termohon sudah tidak pernah aktif.

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terdapat pula bukti dari kesaksian saksi tersebut, pihak keluarga sudah kesulitan melakukan usaha merukunkan kedua belah pihak, karena tempat tinggal Termohon sudah tidak diketahui, oleh karena itu telah terbukti pertengkarang dan perselisihan Pemohon dan Termohon telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Mei 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda pertengkarang dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang dua tahun dan selama itu Termohon telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa saksi-saksi telah kesulitan melakukan usaha merukunkan kedua belah pihak, karena tempat tinggal Termohon sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, dan sudah tidak dapat diupayakan untuk rukun, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh, atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa



(*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini majelis hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

نَاوُومَزْعَقْلَاطَرَانَاَفَاَعِيْمَسْمِيَاَع

Artinya : " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 149 (1), dan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami,, hakim ketua majelis, dengan didampingi oleh, dan, masing-masing hakim anggota, serta, panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,
ttd.

.....

Ketua majelis
ttd.

.....

Hakim anggota II,
ttd.

.....

Panitera pengganti,
ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp.....30.000,00
2. Biaya panggilan..... Rp.....350.000,00
3. Biaya ATK Rp.....50.000,00
4. Biaya redaksi..... .. Rp.....5.000,00
5. Meterai Rp.....6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2014 /PA Mrs.